

Jakarta, 06 Desember 2016

Perihal : **PENGUMUMAN (Revisi)**

Kepada.

**Distributor Enagic Indonesia**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan kepada seluruh distributor PT. Enagic Indonesia, bahwa mulai tanggal 02 Desember 2016, PT. Enagic Indonesia menetapkan peraturan sebagai berikut :

1. Mengharuskan semua distributor yang melakukan transfer untuk segera menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP, NPWP (apabila ada), dan informasi nama barang yang akan dibeli untuk kepentingan pembuatan faktur pajak yang tidak ada hubungannya dengan registrasi ID. **Hal ini dikarenakan jika tidak adanya dokumen tersebut menyebabkan keterlambatan pembuatan faktur pajak dan denda sebesar 2% setiap bulannya bagi PT. Enagic Indonesia.**
2. Apabila ingin melakukan perubahan nama dan dokumen pembeli (selama belum melakukan registrasi ID), diberikan batas waktu hingga 1,5 bulan.
3. Apabila tidak melakukan hal yang telah disebutkan diatas (pada No.1 dan No. 2), maka PT. Enagic Indonesia akan melakukan **pemotongan komisi** upline nya sebesar 2% perbulan dari nilai uang yang masuk ke rekening PT. Enagic Indonesia.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Untuk dan atas nama,  
**PT ENAGIC INDONESIA**



**PT ENAGIC INDONESIA**

Toshinari Irei  
Direktur